

ETIKA POLISI LALU LINTAS

Chryshnanda DL

.....*Traffic light aku lewati*

Lampu merah tak peduli jalan terus

Di depan ada Polantas

Wajahnya begitu buas, tangkap aku

Tawar menawar harga pas tancap gas

Pendahuluan

Sepenggal lirik lagu Iwan Fals “Kereta tiba pukul berapa” menggambarkan polisi lalu lintas (Polantas) sebagai sosok yang menakutkan (sangar), saat melihat pelanggaran lalu lintas menunjukan kekuasaan dan dengan kewenangannya mengancam serta menjadikan pelanggar sebagai sasaran empuk untuk dimintai uang atau denda damai. Tentu yang lebih memalukan lagi dengan tawar-menawar setelah ada kesepakatan antara pelanggar dengan polisi, maka dengan tenang dan tanpa merasa bersalah keduanya menganggap dengan uang selesailah sudah semua masalah. Istilah yang biasa diungkapkan adalah KUHP atau Kasih Uang Habis Perkara.

Polisi lalu lintas di kalangan internal kepolisian maupun kalangan masyarakat umum dilabel sebagai tempat yang basah atau gampang mencari uang. Anggapan ini berkembang dari penampilan atau dari cara hidup mewah para anggota polantas maupun barang-barang yang dimiliki, yang dikatakan lebih baik dari milik/penampilan anggota polisi difungsi lain. Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa Fungsi Lalu Lintas dijadikan sumber dana *non-budgeter* yang dibangun dalam birokrasi patrimonial dengan sistem hubungan kerja yang bersifat personal antara pimpinan dengan bawahan, yang tumbuh dan berkembang adalah sistem *despotic* (tidak *fair*). Yang dapat pula ditunjukkan dengan adanya pengkategorian jabatan basah dan kering, yaitu jabatan dalam fungsi lalu lintas yang berkaitan dengan kewenangan perijinan, kontrol maupun penegakkan hukum. Pada jabatan-jabatan basah para petugas dan pejabatnya mempunyai peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan kewenangan atau melakukan tindakan diskresi baik aktif maupun pasif (tingkat birokrasi maupun tingkat petugas pelaksana), karena merasa terlindungi dan terayomi oleh pejabat yang lebih berwenang/berkuasa. Tindakan-tindakan yang dilakukannya berujung pada penyuapan (*bribery*) atau pemerasan (*extortion*). Istilah yang familiar baik kalangan internal kepolisian maupun masyarakat umum adalah UUD (ujung-ujungnya duit). Semua itu terjadi karena sistem kontrol yang lemah atau *pseudo control* yang bersifat *superficial* atau pura-pura.

Seorang profesor saat bertemu dengan saya dengan berseragam dinas polisi lalu lintas, beliau mengatakan : "saudara ini sekarang di lalu lintas? ya saudara tidak hanya mengisi otak saja tetapi juga perlu mengisi kantong". Dan seorang Pati (Perwira Tinggi) juga pernah mengatakan kepada saya : "kalau cuma jadi pengumpul dana dan pegang kalkulator, kemudian membagi-bagi hasil anak saya yang SMA juga bisa". Anekdote-anekdot lain banyak juga yang muncul akibat dari tindakan-tindakan petugas Polantas yang menyimpang dari yang sebagaimana seharusnya.

Prit Jigo, istilah yang menunjukkan bahwa tiupan peluit dari Polantas menghasilkan uang atau ada biaya tiup, karena dalam pemeriksaan atau penghentian kendaraan di jalan raya oleh Polantas didahului dengan tiupan peluit. Dan kalau ingin bebas dari tuntutan hukum maka si pelanggar biasanya melakukan negosiasi / tawar-menawar dengan petugas sampai ada kesepakatan diantara mereka. Belum lagi tindakan petugas Polantas yang memang sengaja menjebak (bersembunyi di balik pohon) atau mencari-cari kesalahan para pemakai jalan. Ada istilah Polantas melihat pelanggaran seperti melihat uang yang melayang-layang yang harus dikejar atau ditangkap.

Label buruk, komplain masyarakat atas kinerja polantas masih sering dilontarkan, akibat ketidak profesionalan, tindakan-tindakan petugas Polantas yang menyebabkan masyarakat tidak percaya dan ber-opini Polantas hanya orientasi pada jabatan basah dan kewenangan serta uang. Dalam Negara yang otoriter Polisi, militer dan Pegawai Negeri bergaji kecil, orientasi mereka adalah pada jabatan dan kewenangan karena pada jabatan dan kewenangan itulah mereka dapat mempunyai peluang dan kesempatan untuk mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhannya, maka orientasinya adalah bukan pada orientasi kerja maupun gaji tetapi upaya-upaya untuk mendapatkan jabatan yang dianggap basah tadi. Dan yang diutamakan adalah loyalitas secara personal kepada para pejabat yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk memberi atau menempatkan pada jabatan basah maupun yang dapat melindungi atau melanggengkan posisi jabatan basah tersebut. Maka segala cara diupayakan dan yang tumbuh dan berkembang adalah system yang *despotic* atau tidak *fair*, karena yang dinilai bukan kinerjanya tetapi hubungan-hubungan personal yaitu kedekatan antara bawahan dengan atasan dalam lingkup klik-klik (orang dalam/orang luar) (lihat Suparlan 2004, 2005).

Tulisan ini berupaya menyajikan etika bagi petugas polisi lalu lintas. Yang berupaya menunjukkan tindakan Polantas sebagaimana / seharusnya dalam melaksanakan tugasnya baik pada tingkat manajemen maupun pada tingkat operasional. Polisi sebagai profesi dan mempunyai kewenangan yang besar baik tanpa maupun dengan upaya paksa maka harus dilaksanakan secara etis. Kalau tidak maka akan terjadi berbagai penyimpangan "abuse of power", yang dapat menghambat bahkan menghancurkan legitimasinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum. Tentu *social cost*-nya sangat mahal yang harus dibayar oleh polisi (Polantas) yaitu ketidakpercayaan dari masyarakat dan citra yang buruk. Karena keberadaannya dianggap tidak ada gunanya atau dianggap sebagai benalu. Mengapa setiap profesi memerlukan standar etis? Profesi adalah realitas sosial yang artinya tumbuh dan berkembang karena dalam masyarakat ada kebutuhan (Suparlan 2007).

Profesi dapat memenuhi kebutuhannya apabila ia dapat dipercayai. Untuk dapat dipercayai harus berpegang pada standar-standar etis. Hanya standar-standar etis yang dapat menjamin bahwa profesi akan berusaha untuk selalu mempertahankan standar-standar profesinya (lihat Suseno : 1995: 11).

Polisi sebagai aparat pemerintah keberadaannya adalah untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban dalam masyarakat yaitu terwujud dan terpeliharanya rasa aman dan keamanan dalam masyarakat sehingga aktifitas dan produktifitas masyarakat yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka dapat terus tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini berarti polisi sangat anti terhadap hal-hal yang menghambat atau mematikan produktifitas. Dimana implementasinya polisi tidak main-main atau menjual belikan kewenangannya dengan yang namanya kegiatan *illegal*, pemerasan maupun penyipuan.

Bahasan tulisan ini mencakup: Fungsi polisi di bidang lalu lintas yang sekarang ini dikalangan Polantas dikenal dengan istilah 3E dan 1i (*Law enforcement, Enginerring dan Education serta Identification*). Keberadaan Polantas yang dibutuhkan tetapi tidak diinginkan, yaitu suatu ungkapan yang menganalogikan bahwa masyarakat membutuhkan polisi untuk mengatasi masalah sosial di bidang lalu lintas tetapi mereka takut bahkan tidak menginginkannya untuk dekat dengan polisi atau berurusan dengan polisi karena khawatir akan lebih susah bila dekat dan berhubungan dengan polisi. Dan etika bagi petugas Polantas yaitu petugas polantas yang dapat dipercaya, tidak menyalahgunakan kewenangannya, dapat berfungsi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum yang professional. Dalam melaksanakan tugasnya hukum menjadi panglima, memberikan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), transparan dan mampu memberikan akuntabilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan adanya pembatasan serta pengawasan kewenangan Polantas. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan yang menunjukkan pemolisian yang proaktif dan *problem solving* bagi Polantas dalam masyarakat yang modern dan demokratis.

Fungsi Polisi di bidang Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan urat nadi dalam masyarakat perkotaan. Kota sebagai pusat pemerintahan, kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya hidup tumbuh dan berkembang dari berbagai kegiatan jasa bukan mengeksploitasi alam atau hasil bumi. Yang didukung melalui berbagai sistem yang salah satunya adalah transportasi, dimana salah satu didalamnya adalah lalu lintas. Dan masalah di bidang lalu lintas sangat kompleks, tidak sebatas masalah transportasi dan sistem-sistem regulator maupun infrastruktur saja, tetapi juga mencakup berbagai masalah sosial.

Ini semua tentu tidak dapat ditangani oleh salah satu institusi saja tetapi harus ada hubungan yang sinergis antar institusi yang terkait sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing.

Masalah-masalah yang terjadi di bidang lalu lintas yaitu kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kerusakan infra struktur, pelanggaran hukum atau peraturan lalu lintas yang membahayakan keselamatan atau dapat mengakibatkan timbul masalah sosial lainnya. Masalah tersebut disebabkan dari faktor manusia, faktor kendaraan, faktor alam, kerusakan infra struktur, kesalahan sistem yang ada, ketidak profesionalan petugas atau aparat yang berwenang, hukum atau peraturan-peraturan yang belum optimal atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu atau kelompok yang berkuasa, dan sebagainya.

Dari pemikiran di atas timbul pertanyaan apa fungsi Polisi di bidang lalu lintas? Mengacu dari UU No. 2 tahun 2002¹

¹ **Fungsi Kepolisian .**

- a. Pasal 2 : fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
- b. Pasal 3 (1) : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : Kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Tujuan Polri.

Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia (pasal 4).

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan beserta peraturan-peraturan pemerintah lainnya (PP 92, 93, 94 tahun 1993) dapat dikategorikan dalam kegiatan pendidikan (*education*), rekayasa lalu lintas (*engineering*), penegakkan hukum (*law enforcement*) dan identifikasi, dalam kalangan Polisi Lalu-lintas (Polantas) adalah 3E dan 1i. Namun sebenarnya ada fungsi kontrol untuk mengawasi atau mengontrol sistem-sistem regulasi atau infrastruktur sebagai bagian dari lalu lintas jalan. Pada fungsi kontrol ini Polantas dapat membangun kemitraan dengan *stake holder* melalui berbagai aktifitas kerjasama dalam mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (*kamseltibcarlantas*). Yang dibutuhkan untuk mendukung aktifitas atau produktifitas masyarakat sehingga produk yang dihasilkan dapat meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan mereka atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kamseltibcarlantas merupakan harapan semua pengguna jalan, karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang harus diwujudkan dan dipelihara oleh aparat negara, salah satunya adalah polisi yaitu polisi lalu lintas. Apa yang harus dilakukan oleh polisi lalu lintas? Dari fungsi polisi dalam menangani

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Tugas Pokok Polri.

Adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (pasal 13).

Peran Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 (1)). Dalam melaksanakan peran tersebut Polri sebagai Kepolisian Nasional merupakan satu kesatuan (pasal 5 (2)).

lalu lintas dapat dijabarkan lagi bahwa untuk mengimplementasikan diperlukan berbagai upaya baik pre-emptif, preventif maupun represif baik dengan maupun tanpa upaya paksa.

Secara pre-emptif adalah melakukan penjagaan, pengaturan, pengawasan, sedangkan tindakan preventif dilakukan dengan patroli, berbagai kegiatan edukasi untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam berlalu lintas maupun membangun kepekaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah lalu lintas para *stake holder*. Secara represif baik secara yuridis maupun non-yuridis (diskresi). Dan yang juga tak kalah pentingnya adalah membangun kemitraan atau kerja sama dengan *stake holder* lainnya dalam rangka mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dalam menangani berbagai masalah sosial di bidang lalu lintas.

Penanganan masalah kamseltibcarlantas harus ditangani secara profesional dan dengan hubungan yang sinergis antar *stake holder*. Proses edukasi sepanjang hayat (*long live education*) merupakan dasar yang harus dikedepankan, karena jika tanpa adanya edukasi dalam membangun kesadaran akan kamseltibcarlantas maka yang lain pun akan berantakan atau sia-sia. Infrastruktur yang memadai ini juga bagian penting dalam kamseltibcarlantas, sebab tanpa infrastruktur yang memadai atau setidaknya memenuhi standar dasar maka yang dilakukan polisi merupakan tindakan konvensional yang bersifat temporer. Dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendukung dalam penanganan masalah kamseltibcarlantas, bila tidak maka banyak peluang untuk menyimpang atau diselewangkan.

Fungsi Polisi di bidang lalu lintas dapat dikategorikan dalam 3E dan 1i yaitu : 1) *education*, 2) *engineering*, 3) *Law Enforcement* dan 4) *Identification, registration*. Tiga E dan 1i dapat dijabarkan dalam implementasi penyelenggaraan pemolisian di bidang lalu lintas mencakup pengawasan/kontrol terhadap berbagai hal yang

berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, pencegahan gangguan kamseltibcarlantas, kerja sama (kemitraan) dengan *stake holder*, penindakan baik secara yuridis maupun non-yuridis.

Dalam menangani masalah lalu lintas tidak bisa secara parsial tetapi harus dilakukan secara holistik dan sistemik. Karena masalah lalu lintas berkaitan dengan fenomena-fenomena lainnya yang saling terkait dan merupakan suatu sistem yang berkesinambungan. Apabila penanganannya secara parsial dapat dikatakan tidak akan berhasil dan sifatnya hanya temporer atau bahkan hanya sebatas *ceremonial*.

Dibutuhkan Tetapi Tidak Diinginkan

Pada kenyataan di lapangan banyak berbagai masalah kamseltibcarlantas tidak tertangani dengan baik sehingga timbul masalah seperti kemacetan di mana-mana, kecelakaan lalu lintas dengan korban fatal (meninggal dunia maupun luka berat) terus meningkat. Di samping infrastruktur yang tidak memadai bahkan membahayakan bagi pengguna jalan juga akibat ketidak profesionalan aparat yang menangani baik dari dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, polisi maupun tata kota memberikan berbagai informasi atau pelayanan di bidang keselamatan lalu lintas. Lebih parah lagi bila ketidak profesionalan tadi akibat penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Apabila tindakan-tindakan menyimpang ini terus tumbuh dan berkembang akan berdampak fatal, dan *social cost* yang amat mahal harus dibayar polisi yaitu ketidakpercayaan masyarakat dan buruknya citra. Ini merupakan kebangkrutan atau proses kehancuran dari birokrasi, seperti bom waktu yang menunggu meledak.

Gembala atau serigala? Seorang gembala mempunyai tugas dan tanggungjawab melindungi binatang ternaknya. Dia tidak akan menyakiti, melindungi dari serangan binatang buas, bahkan kalau

ada yang hilang satu ekor saja maka akan dicarinya kemana-mana agar dapat bersatu kembali dengan kawanannya. Sedang serigala sebagai binatang buas memburu bahkan memakan binatang ternak yang lemah dan tak berdaya. Tanpa sadar, oknum-oknum Polantas melakukan tindakan bukan sebagai gembala tapi sebagai serigala yang menyengsarakan bahkan dapat mematikan hidup dan penghidupan masyarakat. Padahal seharusnya dia sebagai gembala yang harus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat untuk dapat hidup aman, nyaman dan kualitas hidupnya dapat semakin meningkat.

Polantas dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah kamseltibcarlintas namun keberadaannya tidak diinginkan. Ini suatu anekdot yang berat bagi polantas untuk merehabilitasi atau meyakinkan masyarakat. Mengapa berbagai label atau anekdot tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tentang Polantas? Itu sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perlawanan, ketidakpercayaan atau kedongkolan yang diungkapkan dalam canda gurau secara tidak langsung untuk menyindir atau kadang justru melabel bahkan melecehkan. Karena melawan secara *frontal* tidak berani dan dengan cara-cara inilah masyarakat dapat menyuarakan atau mengungkapkan gerundelan-gerundelan atau buah dari ketidak profesionalan.

Pada suatu kecelakaan lalu lintas yang ringan atau tidak terjadi kerusakan berat dan tidak ada korban manusia, para pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan tadi atau penumpang lainnya biasanya akan turun dan melakukan negosiasi atau kadang terjadi konflik fisik atau adu argumentasi saling ngotot dan merasa benar, tidak mau disalahkan. Tetapi bila ada Polantas lewat atau diajak ke kantor polisi, mereka biasanya enggan bahkan tidak saling ngotot dan menganggap masalah ini sudah selesai. Mereka khawatir ditangani Polantas jangnan-jangnan malah susah atau urusan makin panjang. Pada umumnya masyarakat masih menganggap berurusan dengan Polantas seperlunya saja, bahkan

kalau bisa tidak usah berhubungan daripada makin celaka. Inilah *social cost* yang amat mahal yang harus dibayar Polisi.

Mengapa penyimpangan-penyimpangan selalu tumbuh dan berkembang bahkan dianggap sebagai kebenaran atau setidaknya sikap permisif terhadap penyimpangan? Dalam birokrasi kepolisian, jabatan di kategorikan "basah dan kering". Jabatan basah adalah tempat-tempat yang dengan penyalahgunaan kewenangannya dapat menghasilkan uang banyak, cepat dan mudah. Orang-orang yang menjabat di tempat basah tersebut dianggap orang sukses, orang yang loyal kepada pimpinan, sebagai orang kepercayaan, atau sebagai simbol derajat dan kelasnya lebih tinggi di banding dengan polisi lainnya karena posisinya akan dekat di lingkungan yang berkuasa karena dirinya dipakai atau digunakan oleh pimpinan karena dapat melayani atau menyenangkan hati. Yang juga dianalogikan sebagai tanaman keras yang susah dicabut atau tahan badai. Itulah yang masih diagung-agungkan, di idam-idamkan oleh anggota Polantas untuk dapat dekat dengan pimpinan secara personal agar hidupnya bisa makmur, sukses derajat dan pangkat, "*swargo nunut, kecipratan berkahing pangeran*" yang selalu ditumbuhkembangkan. Dan lupa kalau nunut tadi juga dapat berakibat fatal yaitu "*nroko katut*" kalau pimpinan yang ditumpangi (*dimunuti*) turun tahta atau lengser keprabon maka dirinya-pun akan ikut lengser dan akan dibabat terlebih dahulu.

Kebanggaan atau kesuksesan dilihat dari materi yang dimiliki atau uang yang dihasilkan atau yang diperoleh meskipun dari tindakan yang ilegal atau menyimpang. Nilai-nilai yang dijadikan pedoman atau acuan kerjanya adalah materi, uang dan bagaimana menyenangkan pimpinan dengan berbagai cara. Maka pelayanan kepada pimpinan merupakan hal yang utama. Bahkan ada yang melakukan berbagai cara agar pimpinan senang atau mencukupi apa yang dibutuhkan oleh pimpinan. Karena kalau tidak dekat dengan pimpinan

atau tidak dikenal maka kariernya tidak lancar atau jabatannya tidak dapat di tempat yang basah.

Dalam fungsi teknis lalu-lintas ada bagian-bagian yang menjadi sumber atau yang dapat dijadikan tempat untuk memenuhi semua yang telah diuraikan di atas. Pada jabatan-jabatan tersebut dianggap jabatan basah atau tempat-tempat yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari petugas di tempat lainnya. Sehingga para petugas Polantas berlomba-lomba untuk dapat jabatan di tempat yang basah tersebut. Ini dilakukan dengan berbagai cara, ada yang mencari dukungan atau dengan backing pejabat pada tingkat yang lebih tinggi atau dari keluarga pejabat. Dan bukan hanya pejabat lingkungan Polri saja tetapi bisa dari partai, tokoh masyarakat, pebisnis, atau siapa saja yang dapat mempengaruhi atau mengintervensi pejabat-pejabat / pimpinan Polri. Dengan demikian bagi yang menentang atau yang tidak sepaham dengan pimpinan dianggap tidak loyal. Dan biasanya akan disingkirkan, dibuang dan dicekal atau dimusuhi bahkan akan dimatikan kariernya. Bagi petugas Polantas yang dianggap tidak loyal akan dianggap sebagai penghianat, musuh dan disingkirkan dari tempat yang basah. Maka petugas Polantas yang bertugas di tempat kering akan lebih sulit untuk mendapatkan uang tambahan di luar gajinya.

Dalam birokrasi yang patrimonial dan tidak rasional biasanya cenderung korup dan kebudayaan dalam organisasi yang berkembang adalah bukan kinerja tetapi uang atau jabatan yang diperoleh dari kedekatan secara personal dengan pimpinan bukan dari kinerjanya. Dalam perspektif ini kebudayaan dilihat sebagai terdiri atas konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat yang menjadi pemiliknya (Suparlan : 2004). Kebudayaan dengan demikian merupakan sistem-sistem acuan yang ada pada berbagai tingkat pengetahuan dan kesadaran. Sebagai sistem-sistem acuan, konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode

digunakan secara selektif sebagai acuan oleh para pemilik kebudayaan dalam menghadapi lingkungannya, yaitu digunakan untuk menginterpretasi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Maka dalam setiap upaya menghadapi lingkungan atau memanfaatkan lingkungan dan sumber dayanya selalu ada patokan penilaian yang menjadi pedoman untuk membenarkan dan menjelaskan tindakan-tindakan tersebut secara budaya benar. Patokan penilaian tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang terserap dalam pranata-pranata sosial termasuk pranata polisi. Fungsi kebudayaan polisi adalah sebagai pedoman bagi kehidupan sebagai polisi dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungannya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebagai polisi, yaitu pemenuhan tugas-tugas kepolisian. Kebudayaan polisi, yaitu kebudayaan yang dipunyai oleh polisi sebagai organisasi atau pranata yang memiliki inti atau nilai-nilai budayanya. Nilai-nilai budaya berisikan pedoman penggolongan dan hasil-hasil penggolongan serta penilaian mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan polisi yang berkaitan dengan konsep-konsep keindahan, kepantasan, moral, kesusilaan, harga diri dan kehormatan, kerja, kerapian, pelanggaran, kejahatan, keteraturan dan ketertiban (Suparlan 2005, 2007).

Kebudayaan organisasi yang aktual bisa tidak sama bahkan bertentangan dengan yang ideal. Karena bila yang ideal terlalu tinggi dan tidak dapat diimplementasikan maka akan ditinggalkan atau dianggap sebagai bagian dari kegiatan upacara atau kegiatan-kegiatan resmi saja. Namun dalam prakteknya para petugas dari organisasi itu bisa memiliki pedoman-pedoman yang lain yang dijadikan kesepakatan bersama diantara mereka dalam menyelenggarakan tugasnya. Demikian halnya dengan kebudayaan dalam organisasi Polri Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai pedoman yang ideal tetapi pada aktualnya banyak yang tidak sama bahkan menyimpang dari yang ideal.

Profesor Satjipto Rahardjo mengatakan: "jangan berharap mempunyai polisi yang baik apabila masyarakatnya brengsek." Polisi merupakan produk dari hubungan-hubungan dengan masyarakatnya, yang saling mempengaruhi. Dalam masyarakat yang mengembangkan sistem patron klien maka polisinya pun juga akan mengembangkan sistem patron klien juga. Kalau uang atau materi yang menjadi nilai budaya dalam organisasi maka yang namanya kinerja atau profesionalisme tidak akan pernah ada. Karena dalam penyelenggaraan pemolisiannya bukan untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat tetapi untuk mencari uang atau keuntungan-keuntungan dari pemolisiannya. Model pemolisiannya akan cenderung korup karena dalam birokrasi yang patrimonial (model penguasa tradisional) tidak ada perbedaan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan jabatan atau kepentingan kerja, antara bekerja, istirahat dan bermain tidak ada perbedaan yang jelas.

Etika Bagi Polisi Lalu Lintas

Mengapa Polantas memerlukan etika? Jawaban yang pertama, etika adalah tentang kebaikan manusia sebagai manusia. Dan kita menginginkan serta berupaya agar manusia menjadi baik dalam segala dimensi kehidupan termasuk dalam berbagai profesi (lihat Suseno 1998: hal 117). Suatu profesi tidak akan dapat terus ada, tumbuh dan berkembang atau lestari tanpa etika. Dan akan kacau serta tidak mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada. Maka suatu profesi agar dapat profesional harus mengembangkan etos kerja dan memiliki standar-standar etis yang memadai.

Etika profesi adalah sebuah etika atau etos yang merupakan operasionalisasi dari nilai-nilai budaya dari profesi yang intinya adalah kebenaran, kejujuran, keadilan dalam upaya

untuk menjaga atau membentengi dari tindakan-tindakan yang menyimpang atau penyalahgunaan. Sehingga para petugasnya dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Etika profesi bagi polisi lalu lintas ada dalam institusi Polantas, yang merupakan pedoman untuk menjaga dan mengembangkan mutu kinerja yang mampu mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas, serta menjaga dan menjamin kepercayaan masyarakat atas kegiatan-kegiatan pemolisian yang diselenggarakannya. Kebudayaan dan nilai-nilai budaya ideal yang dipunyai oleh sebuah organisasi atau pranata polisi belum tentu sama atau bahkan dapat bertentangan dengan kebudayaan yang aktual. Yang dipunyai dan dijadikan pedoman dalam melakukan pemolisian oleh anggota-anggota polisi. Bahkan antar satuan fungsi teknis kepolisian atau antar bagian maupun bidang bisa berbeda dan bervariasi. Polisi sebagai sebuah organisasi profesional, membuat aturan-aturan berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai budaya polisi terutama moral polisi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk sebuah kode etik kepolisian (Suparlan 2007).

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman kerja yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jatidiri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dan sebagai pedoman hidup anggota Polri adalah mengacu dari Catur Prasetya.

Tujuan dibuat kode etik adalah agar para anggota polisi dapat menyelenggarakan pemolisiannya sebagaimana yang

seharusnya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum yang dapat dipercaya. Karena tanpa kepercayaan maka polisi dapat dikatakan tidak profesional karena dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.

"Dadi polantas kudu ono lelabuhane ora ono lelabuhane ora ono gunane" menjadi petugas polantas harus ada manfaatnya bagi masyarakat kalau tidak ada manfaatnya maka tidak ada gunanya. Menjadi Polantas harus berani berikrar kalau dirinya itu seperti pohon kelapa dari akar, batang, bunga, buah sampai dengan daun dan lidinya-pun ada gunanya dan bisa dimanfaatkan manusia. Buah yang tidak sempurna-pun "kelapa kopyor" sangat lezat dan digemari serta mahal harganya. Menjadi Polantas yang profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum bukanlah hal yang gampang di saat lingkungan masih mengagung-agungkan uang, materi menjadi panglimanya, jabatan dan derajat yang tinggi sebagai warga kelas satu. Yang bukan melayani tetapi minta dilayani, yang bukan memahami tetapi minta dipahami, yang bukan bermitra tetapi selalu memberi instruksi ?

Sejalan dengan pemikiran di atas Polantas dalam menangani lalu lintas harus mampu mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas. Setidaknya dapat bermitra dengan *stake holder* lainnya dalam mencari akar masalah dan menemukan solusinya dengan tepat. Melaksanakan pekerjaan dengan tulus dan cepat merespon laporan atau aduan dari warga masyarakat. Membangun nilai-nilai budaya organisasi yang sesuai dengan yang ideal atau sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Polisi kebanggaan masyarakat adalah bila mampu menyelamatkan anak bangsa atau manusia sebagai aset utama negara. Sadar dan berani untuk bangkit dari tidur panjang atau *stroke* akibat kecanduan uang, jabatan dan tindakan-tindakan korup.

Memang selama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tidak bubar, Polri tidak bangkrut tentu termasuk polantasnya, namun kebangkrutan suatu institusi pemerintah sebagai pelayan publik ketidakpercayaan masyarakat itulah kebangkrutannya. Kalau terus menerus tidak dipercaya niscaya akan ditinggalkan atau terus menerus dihujat, dicaci dan tidak mendapatkan tempat di hati rakyat yang dilayaninya. Dalam menangani masalah-masalah sosial di bidang lalu lintas menurut Prof. Satjipto Rahardjo polisi dalam melaksanakan pemolisiannya adalah dengan O2H (otak, otot dan hati nurani). Ketiga hal tersebut saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Dengan otak di sini diartikan menjadi polisi diperlukan kemampuan berpikir dan menguasai berbagai teknik dan taktik kepolisian, menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan mampu berfikir dengan logika yang baik. Hal ini diperlukan untuk memahami, membuat data, melakukan analisa dan mengambil tindakan baik pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional bahkan yang dilakukan orang-perorang petugas polantas di lapangan. Dan ketidak mampuan menganalisa dengan baik atau analisisnya dilakukan dengan *common sense* atau akal sehat dan kebiasaan atau hanya sebatas yang praktis-praktis atau teknis-teknis saja serta ingin yang instan maka hasilnya akan dangkal dan sifatnya temporer, tidak dapat untuk melihat jauh ke depan. Bukan berarti bertindak cepat tidak boleh atau diharamkan, tetapi kecepatannya dilakukan karena memang sudah profesional dan ahli di bidangnya. Dalam konteks ini polantas wajib sadar diri dan mengakui bahwa membangun organisasi pembelajar itu sangat perlu dan segera harus dilakukan. Pendidikan menjadi utama dan dijadikan *centre of excellence*, karena pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa (Mangun Wijaya: 1999). Apabila sudah tahu salah harus berani balik kanan dan berpindah arah walaupun sudah jauh. Terus menumbuhkembangkan perubahan-perubahan atau inovasi yang dapat mengimbangi atau mengikuti gerak perubahan sosial yang begitu cepat. Tentu kesemuanya itu tidak mungkin dilakukan dengan asal-asalan dan dengan kerja

serampangan tetapi harus merupakan proses yang dilakukan bertahap dan berkesinambungan.

Otot bagi polantas di sini adalah fisik yang sehat kuat, penampilan sebagai pengayom, pelindung masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat. Karena sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat setidaknya memiliki kemampuan lebih di banding yang diayomi, dilindungi atau yang dilayaninya. Jika tidak maka akan menjadi benalu. Tugas polantas tidak hanya di kantor tetapi juga tugas-tugas yang dihadapkan dengan berbagai masalah yang juga berkaitan dengan kriminalitas atau tindak kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Yang menghambat atau dapat menghancurkan produktifitas masyarakat, tanpa fisik atau kesehatan yang baik mustahil dapat mengatasi. *Men sana in corpore sano* dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Sedangkan hati nurani apa gunanya bagi polantas? Saya meminjam istilah YB Mangun Wijaya (Romo Mangun) dalam mengkategorikan sastrawan dalam analogi menjadi polantas. Pertama adalah polantas yang hanya untuk kepentingan penguasa atau hidup dan kehidupannya sebagai polantas untuk melayani pimpinan saja atau untuk kepentingan yang berkuasa, *ABS (Asal Bapak Senang)*. Karena kalau tidak dekat dengan penguasa dirinya akan merasa hina atau mungkin beranggapan kembali pada kelas yang derajatnya rendah dan bukan lagi golongan ningrat atau priyayi. Yang kedua polantas yang hanya untuk cari uang, jadi setiap keluar dari rumah ke kantor atau ke tempat tugasnya yang dipikirkan hanya uang, bagaimana mendapatkan uang, otaknya diputar-putar agar dapat uang. Saat melihat pelanggaran atau kalau lihat orang yang punya kelemahan atau kesalahan dalam benaknya dan penglihatannya adalah uang yang melayang-layang dan harus dikejar. Atau membuat jebakan-jebakan agar orang yang masuk perangkapnya tak berdaya dan dijadikan sapi perahan. Kata-kata, tindakannya semuanya harus menjadi uang. Bahkan ada anekdot

di antara mereka "lebih baik anak orang yang menangis daripada anak kita yang menangis". Ketiga adalah polisi yang asal jadi polisi, pasrah karena tak mampu menghadapi masalah-masalah yang harus diselesaikannya, sehingga menjadi apatis terhadap lingkungan, masa bodoh dengan pekerjaan, tidak peduli lagi dengan masalah-masalah kemanusiaan. Pikirannya hanya yang penting ke kantor melaksanakan perintah, jamnya pulang segera pulang, baginya yang terpenting tidak dipecah, tidak dipotong gaji sudah hebat. Yang terakhir adalah menjadi polantas yang berhati nurani, yaitu polantas yang sadar akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat yang sudah dibiayai oleh rakyatnya yang miskin-miskin untuk adanya pelayanan dari polisi. Di sini kesadaran moral dan dengan segenap akal budinya berupaya untuk bermanfaat bagi terwujud dan terpeliharanya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang diidam-idamkan rakyatnya. Keberadaannya dibutuhkan dan dinginkan oleh masyarakat sebagai gembala pengusir serigala, kalau sebagai tukang taman ia menjaga agar tanamannya tumbuh dan berkembang memberi keindahan dan kenyamanan siapa saja yang berada di taman itu. Dengan terwujud dan terpeliharanya kamseltibcarlantas berarti polantas telah menunjukkan kecintaan, kebanggaan dan sebagai polisi yang profesional dalam mendukung meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yaitu keberadaannya aman bagi masyarakat, menyenangkan bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hati nurani merupakan tuntunan batin yang dapat mendukung Polantas bertindak lebih peka dan bijaksana. Hati nurani sebagai sumber kebijaksanaan dan pengetahuan yang ada pada diri kita sendiri. Sebagai manusia untuk dirinya sendiri ingin dimanusiakan, ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipahami, ingin dilayani, ingin mendapatkan tempat atau kedudukan yang layak dan sebagainya. Melalui hati nurani inilah kepekaan dan kepedulian polantas sebagai aparat yang mempunyai kuasa dan kewenangan dapat melakukan manusia lain sebagaimana

perlakuan orang lain terhadap dirinya sendiri. Sehingga menjadi polantas aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Yang tak kalah pentingnya lagi adalah Polantas jangan seperti katak dalam tempurung, merasa hebat sendiri karena kuper (kurang pergaulan), katrok (ndeso) karena kurang pengetahuan dan kampungan karena tidak tau etiket dan sopan santun dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini Polantas tidak mungkin mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas sendirian tetapi harus dilakukan dengan *stake holder* lainnya. Kemitraan merupakan satu bagian dalam mencari akar masalah dan solusinya yang tepat sehingga polantas dapat menginspirasi, mendorong orang lain untuk peka dan peduli terhadap masalah-masalah lalu lintas. Membangun kesadaran dalam mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas bagi *stake holder* lainnya secara sinergis.

Penutup

Menjadi polantas yang professional, cerdas bermoral dan patuh hukum bukan semudah membalik tangan, perlu proses panjang dan berkesinambungan, perlu kesadaran, membutuhkan keberanian untuk menjungkir-balikkan nilai-nilai yang berlaku sekarang ini dan tentunya berani berkorban untuk disingkirkan bahkan dimusuhi. "*Sing bener yen ra umum kuwi kleru nanging sing kleru nanging umum kuwi sing bener*" yang benar tetapi kalau tidak banyak dilakukan itu salah tetapi yang salah kalau sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan orang banyak itu yang benar. Hadap kanan grak! Satu orang hadap kanan sembilan puluh sembilan hadap kiri, siapa yang salah?

Polantas sebagai etalase kepolisian, terdepan dan dapat setiap hari dilihat di jalan/di tempat umum menjadi cermin dari polisi lainnya. Semangatnya adalah semangat ibu yang dengan ketulusan tanpa pamrih memberikan kasih sayangnya dan

memberi kehidupan bagi anak-anaknya. Kasih ibu sepanjang jalan dan bagai sang surya menyinari dunia. Yang rela berkorban, menderita dalam menyiapkan landasan yang kokoh dan kuat bagi generasi selanjutnya utuk dapat hidup lebih sejahtera dan mulia, sehingga keberadaannya aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Bayley, William G, 1995,

The Encyclopedia of Police Science (second edition), Newyork & London, Garland Publishing.

Bayley, David H , 1994,

Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta,

Cipta Manunggal. 1998,

What Work in Policing, New York, Oxford University.

Friedmann, Robert, 1992,

Community Policing, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.

Kunarto, 1995,

Polisi harapan dan Kenyataan, Klaten, CV Sahabat.

Etika Kepolisian, Jakarta, Cipta manunggal, 1997. *Tri Brata*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1998,

Mangun Wijaya YB, 1999,

Menuju Indonesia yang serba baru, Jakarta, Gramedia.

Politik Hatinurani, Jakarta, Grafiasri Media, 1997.

Rahardjo, Satjipto, 1998,

Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi,

makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi, Jakarta, PTIK.

Polisi Sipil, Jakarta, Gramedia, 2002

Reiner, Robert, 2000.

The Politic of The Police, Oxford University Press.

Sindhunata (ed) , 2000.

Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan, Yogyakarta, Kanisius.

Suparlan Parsudi, 1997.

Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat, makalah Diskusi dengan Angkatan I KIK UI, jakarta, 6 Agustus 1997.

Makalah Sarasehan "*Etika Publik polisi indonesia*", tanpa penerbit. (ED), 1999,

Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Jakarta, YPKIK ,2005.

Etika Bagi Polisi , Makalah Seminar di Sespim Polri Angkatan 44 ,2007.

Suseno Frans Magniz, 1999,

Kuasa dan Moral, Jakarta, Gramedia.

Etika Politik, Jakarta, Gramedia. 1999.

Mencari sosok Demokrasi, Jakarta, Gramedia , 2000.

Sutrisno Mudji ,2000,

Demokrasi semudah ucapanakah ?, Yogyakarta, Kanisius.

Dokumen :

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/05/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.